

**ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

DITRIA ARSI RAHAYU

NIM. 2017301006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ditria Arsi Rahayu
NIM : 2017301006
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Ditria Arsi Rahayu
NIM. 2017301006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Kerja Sama Usaha Rental Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Komunitas Rmi Korwil Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Ditria Arsi Rahayu (NIM. 2017301006)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sufyani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Ditria Arsi Rahayu
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ditria Arsi Rahayu
NIM : 2017301006
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Muhammad Fuad Zain, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

MOTTO

Jaman dulu “banyak anak banyak rejeki”, jaman sekarang “banyak koneksi banyak rejeki”

-Chairul Tanjung



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan nikmat yang sangat luar biasa, memberkati penulis dengan ilmu pengetahuan, memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Turmin Nursidin dan Ibu Towiyah. Mereka yang selama ini meridhoi segala hal baik yang dilakukan oleh penulis, karena mereka begitu yakin apa yang telah menjadi pilihan anaknya berarti ia mampu, tugas mereka hanyalah meridhoi berharap apa yang dilakukannya membawa keberhasilan. Tidak hanya itu, mereka yang selalu lapang dada dan terus menyemangati jika yang diusahakan anaknya belum berhasil, do'a terus dipanjatkan tanpa diminta. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik di dunia, semoga Bapak dan Ibu panjang umur, karena tidak lengkap rasanya jika keberhasilanku nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menyaksikan.

**ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)**

**ABSTRAK
Ditria Arsi Rahayu
NIM. 2017301006**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kerja sama dalam usaha rental motor merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun kinerja bisnis di bidang penyewaan kendaraan bermotor. Komunitas Rental Motor Indonesia (RMI) Koordinator Wilayah (Korwil) Purwokerto merupakan salah satu komunitas rental motor di Indonesia, di mana banyak anggotanya yang melakukan kerja sama atau investasi. Sistem kerja sama ini yaitu pemilik motor menginvestasikan kendaraannya kepada pemilik rental, yang nantinya akan menerima upah atau bagi hasil atas penggunaan dari motor tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk dan implementasi kerja sama dalam usaha rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan alami tempat fenomena tersebut terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ini berupaya untuk meneliti kelompok manusia atau objek, sistem pemikiran, atau peristiwa. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung menggunakan metode *purposive sampling* kepada pemilik motor dan pemilik rental motor komunitas RMI korwil Purwokerto yang menjalin kerja sama ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, skripsi, internet, penelitian terdahulu, serta catatan jumlah motor keluar untuk disewa dari salah satu admin rental motor di komunitas ini. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, klasifikasi masalah penelitian, deskripsi dan interpretasi, penyusunan sistematis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama atau investasi dalam usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto dapat dipahami sebagai praktik dari akad *ijārah*. Pemilik motor berperan sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pemilik rental berperan sebagai *musta'jir* (penerima sewa). Motor disini berperan sebagai barang/obyek yang disewakan, kesepakatan para pihak disebut dengan *ijab qobul*, dan pembayaran bulanan yang diberikan merupakan *ujrah* atas penggunaan motor, sesuai dengan prinsip *ijārah* dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Kerja Sama, Rental Motor, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mut'āaddidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيع	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Turmin Nursidin dan Ibu Towiyah yang senantiasa mendukung segala hal baik yang anaknya pilih, dan do'a kalian yang tak ada hentinya dipanjatkan untuk keberhasilan anaknya;
13. Segenap keluarga besar yang terus memberikan semangat dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini tepat waktu;
14. Adhitya Kusuma, *partner* hidup 7 tahun terakhir, terima kasih atas segala bantuan dalam bentuk tenaga, materi, fikiran dan lain sebagainya selama masa penyusunan skripsi ini;
15. Teman seperjuangan Hanifa Putri Amalia yang penulis kenal dari masa PBAK sampai akhirnya dapat satu pembimbing skripsi, terima kasih untuk segala tenaga dan pikirannya yang selalu bersedia membantu masukkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
16. Aisyah Kamilah, Amil Triansyah, dan Sabila Nurul Alida teman dekat di HES-A 2020, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini;
17. Luthfiana Livia Happy, yang penulis kenal dari masa organisasi HMPS HES 2022 yang selalu menyemangati, memberikan saran, menanyakan progress selama masa penyusunan skripsi ini;
18. Teman-teman HES-A 2020, HMPS HES 2022, KKN 52 Desa Bangsa, PPL PN Purworejo 2024, dan teman-teman lain yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini;

19. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala hal baik yang telah diberikan untuk penulis. Semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Penulis,



Ditria Arsi Rahayu
NIM. 2017301006



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II MUDHARABAH DAN IJĀRAH	19
A. Muḍārabah	19
1. Pengertian dan Dasar <i>Muḍārabah</i>	19
2. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	23
B. Ijārah	43
1. Pengertian dan Dasar <i>Ijārah</i>	43
2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	45
3. Hal yang Wajib Dilakukan Oleh <i>Mu'jir</i> (orang yang menyewa) dan <i>Musta'jir</i> (penyewa)	50
4. Batalnya Akad <i>Ijārah</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55

B. Waktu dan Tempat	56
C. Sumber Data	57
1. Sumber Data Primer	57
2. Sumber Data Sekunder	58
D. Metode Pengumpulan Data	58
1. Observasi	58
2. Wawancara	59
3. Dokumentasi.....	61
E. Teknik Analisis Data	61
BAB IV ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR DI KOMUNITAS RMI KORWIL PURWOKERTO	63
A. Profil Komunitas RMI	63
B. Gambaran Umum Kerja Sama Usaha Rental Motor	65
C. Praktik Kerja Sama Usaha Rental Motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto	67
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Rental Motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I Struktur Organisasi RMI korwil Purwokerto
- Gambar II Catatan Jumlah Motor Disewa Bulan Maret-Mei 2024 (Andalan Rental)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Dokumentasi Wawancara
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak dapat memenuhi dan menyediakan semua kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Keterbatasan individu dalam hal kemampuan dan sumber daya membuat kerja sama menjadi suatu keharusan. Berinteraksi, saling melengkapi, bertukar kebutuhan, dan keahlian adalah prinsip dasar yang membentuk dinamika sosial. Kerja sama yang efektif tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga mendorong kemajuan dan inovasi dalam masyarakat.

Islam menyediakan kerangka kerja yang mengatur perjanjian kontrak dengan menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menuliskan perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga mencegah perselisihan yang kemungkinan terjadi. Dengan adanya kontrak tertulis, segala kesepakatan dan tanggung jawab menjadi jelas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau penipuan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat.¹

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62. 2

Kerja sama dalam ekonomi syariah, terdapat dua istilah utama yang merujuk pada bentuk kerja sama ekonomi, yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah*.

1. *Muḍārabah*, model kerja sama ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*). Pemilik modal hanya menyediakan modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan menggunakan keahliannya. Pemilik modal memiliki hak untuk menentukan penggunaan modal tersebut, meskipun hal ini tidak diwajibkan. Sebelum memulai kerja sama, keduanya harus menetapkan perjanjian atau akad yang mengatur semua hal terkait kerja sama tersebut. Akad ini bisa bersifat mengikat atau tidak, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.²
2. *Musyārahah*, model ini melibatkan dua atau lebih pemilik modal yang juga turut serta dalam mengelola usaha. Mereka tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mengelola usaha. Dalam *musyārahah*, keputusan dan tanggung jawab dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara para pihak.

Kedua model kerja sama ini mendasarkan pada prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat. Penetapan akad sebagai awal kerja

² Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah*, Volume 20, Jurnal Ekonomi Bisnis, 2015, hlm. 43

sama adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kejelasan dan keadilan dalam hubungan bisnis tersebut.

Di Kota Purwokerto, terdapat banyak tempat penyewaan motor karena kota ini adalah salah satu destinasi wisata yang populer dan sering dikunjungi wisatawan. Karena banyak pengunjung, mereka membutuhkan alat transportasi seperti motor agar efisien untuk jangka pendek dan relatif murah dibandingkan dengan mobil.³ Penyewa dapat memilih jangka waktu penyewaan motor, biasanya selama 12 atau 24 jam. Tempat penyewaan motor menyediakan layanan ini berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis yang telah dibakukan oleh pelaku usaha, dikenal sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku ini ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan berisi syarat-syarat standar.⁴

Para pengusaha rental motor Purwokerto memiliki sebuah komunitas bernama “RMI (Rental Motor Indonesia) Korwil Purwokerto” yang berdiri dari tahun 2023 dan sekarang diketuai oleh Khafidh Baihaqi, beliau merupakan pemilik dari Permata Rental Motor Purwokerto. Komunitas ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan *sharing* mengenai bisnis mereka yang mempunyai persamaan dalam bidang penyewaan motor. Seiring berkembangnya usaha rental motor di Purwokerto, beberapa pengusaha rental membuka peluang investor untuk

³ JV, Wawancara dengan *Owner* Welos Rental yang beralamat di Jl. Pahlawan, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan Pada 18 Mei 2024

⁴ HF, Wawancara dengan *Owner* Hashsky Rental yang beralamat di Dusun Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Banyumas Pada 18 Mei 2024

bekerja sama melalui investasi motor. Hal ini dikarenakan motor merupakan penunjang utama dalam bisnis mereka.⁵

Namun kerja sama tersebut dalam konteks praktik bagi hasil antara pemberi investasi dan pengelolanya (pemilik rental), melakukan kerja sama dan bagi hasil menggunakan akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat.⁶ Dalam hal pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik rental. Misalnya jika terjadi kerusakan, motor tersebut digadai oleh penyewa atau bahkan hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pembagian hasil yang dilakukan setiap bulan, adalah sebesar perkiraan dari pemilik rental dengan minimum motor tersebut keluar untuk disewakan disetiap bulannya. Artinya, pemberi investasi menerima perkiraan minimal motor tersebut keluar setiap bulan dengan nominal yang sama. Jadi jika di bulan itu motor tersebut disewa setiap hari pun tetap terhitung sesuai kesepakatan di awal, karena seluruh resiko sudah ditanggung oleh pemilik rental. Dalam segi hal jangka waktu pun tidak ada kesepakatan kapan investasi motor itu berakhir, pemilik motor membiarkan motor miliknya berlanjut di tempat rental motor tanpa waktu yang ditentukan.⁷

Sebagai contoh Permata Rental melakukan kerja sama dengan pemilik motor yang mereka sebut sebagai investasi untuk kemudian motor

⁵ AD, Wawancara dengan *Owner* Andalan Rental Motor Purwokerto yang beralamat di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat Pada 01 April 2024

⁶ DM, Wawancara dengan *Owner* Dirental Motor Purwokerto yang beralamat di Beji, Kecamatan Kedungbanteng Pada 01 April 2024.

⁷ KF, Wawancara dengan *Owner* Permata Rental Purwokerto yang beralamat di Karangpucung, Purwokerto Selatan Pada 01 April 2024.

tersebut disewakan kepada penyewa. Setiap bulannya, Permata Rental memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jenis motor Honda Beat kepada pemilik motor. Angka tersebut dijadikan patokan dengan jumlah perkiraan minimal motor keluar setiap bulannya, yaitu sekali dalam seminggu dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Angka tersebut kondisional tergantung dengan jenis motor yang dititipkan, karena jenis motor mempengaruhi harga sewa. Segala resiko yang timbul mulai dari kerusakan kecil seperti *sparepart* motor lecet atau patah, penyewa yang menggadaikan motornya, kehilangan, dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik rental.

Realitanya, angka yang menjadi patokan itu tidak sesuai, seringkali motor bisa keluar untuk disewakan dalam perbulannya sekitar 8-12 kali. Hal tersebut otomatis pemilik motor dirugikan karena penggunaan manfaat dari motornya sangat selisih beda jauh dari nominal yang ia dapatkan. Namun juga pernah terjadi saat pandemi di tahun 2020-2021 ada beberapa bulan motor tersebut tidak ada yang menyewa, tetapi pengelola tetap menyetorkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan kepada pemilik motor.⁸ Dalam hal ini, pengelola motor dirugikan karena tidak mempunyai keuntungan atas motor tersebut namun tetap harus membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada pemiliknya. Untuk pajak kendaraan ditanggung oleh pemilik motor. Pemilik motor hanya menyerahkan STNK

⁸ DS, Wawancara dengan Admin Permata Rental Purwokerto yang beralamat di Karangpucung, Purwokerto Selatan Pada 01 April 2024.

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa memberikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada pengelola.⁹ Penghitungan diatas para pengusaha bersifat realistis, karena mereka menginginkan untung yang besar namun juga harus menerima resiko yang besar pula.¹⁰

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, akad kerja sama atau investasi dapat berupa akad *muḍārabah* dan *musyārahah* seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun mengacu pada pernyataan dari para pihak, dimana mereka mengatakan “kerja sama atau investasi” maka akad yang kemungkinan terkait dengan hal tersebut adalah akad *muḍārabah*, yaitu pemilik motor sebagai *ṣāhibul māl* dan pemilik rental sebagai *muḍārib*. Disisi lain, jika dilihat dari nominal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disetorkan dengan jumlah yang sama setiap bulannya terlihat seperti *ujrah* dalam sewa menyewa. Sewa menyewa atau *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui suatu pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum secara mendalam untuk mengkaji topik ini, melalui skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KERJA SAMA USAHA**

⁹ AG, Wawancara dengan Pemilik Motor yang menginvestasikan motornya di Andalan Rental Pada 18 Mei 2024

¹⁰ RZ, Wawancara dengan *Owner* Ngemountour yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Kauman Lama Kecamatan Purwokerto Timur Pada 18 Mei 2024

¹¹ Harun Santoso, “*Analisis Pembiayaan Ijārah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 01, No. 02, 2015, hlm. 107.

RENTAL MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian tentang “Analisis Kerja Sama Usaha Rental Motor (Studi Kasus Komunitas RMI Korwil Purwokerto), perlu diperjelas beberapa definisi berikut.

1. Kerja Sama

Kerja sama (*cooperation*) adalah konsep yang mendasar dalam interaksi manusia di berbagai bidang. Konsep ini menggambarkan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.¹² Kerja sama juga sering kali diidentifikasi sebagai *team work*,¹³ yang menunjukkan bahwa individu atau kelompok tersebut bekerja sebagai satu tim.¹⁴

Dengan kerja sama yang efektif, individu atau kelompok dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan yang lebih besar, dan memperkuat hubungan antar anggota tim. Oleh karena itu, kerja sama memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan berkembang, baik dalam konteks profesional maupun personal. Dengan demikian, kerja sama bukan hanya tentang mencapai tujuan bersama, tetapi juga tentang

¹² Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2013), hlm. 19

¹³ Amirullah, *Kepemimpinan & Kerja Sama Tim*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 189

¹⁴ Isjoni, *Pembelajaran Kooperatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8

membangun ikatan antar individu, menghargai keunikan setiap anggota tim, dan menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi. Ini adalah fondasi yang kuat untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Rental

Menurut KBBI, rental adalah persewaan.¹⁵ Rental adalah kegiatan peminjaman suatu barang dari orang yang memiliki barang kepada orang yang ingin menggunakan barang tersebut. Kegiatan penyewaan ini banyak jenisnya salah satunya adalah rental kendaraan. Jangka waktu sewa kendaraan bisa bervariasi, mulai dari per jam, harian, hingga bulanan tergantung dengan kebutuhan penyewa dan kesepakatan dengan pihak yang menyewakan. Dengan rental kendaraan, penyewa dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus memiliki kendaraan sendiri. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang besar bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan kendaraan untuk jangka waktu yang singkat atau tidak memerlukan kendaraan terus-menerus.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam sangat penting dalam konteks kehidupan masyarakat muslim. Ini mengacu pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵ Tim Penyusun, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1198.

melibatkan penerapan hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.¹⁶ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁷

Beberapa prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah meliputi larangan *riba* (bunga), larangan *maysir* (judi), larangan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), serta prinsip keadilan dan keberkahan dalam berbagai transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berperan dalam menciptakan keteraturan dan menyelesaikan sengketa dalam ekonomi, tetapi juga membantu membangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik kerja sama usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto?

¹⁶ Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37

¹⁷ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017, hal. 57

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis praktik kerja sama usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto.

Kemudian dari penelitian diatas terdapat pula beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang praktik kerja sama terhadap usaha penyewaan motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Manfaat praktis penelitian

Karya ilmiah mengenai praktik bagi hasil investasi kendaraan bermotor dengan menggunakan akad lisan, yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akan memberikan kontribusi yang berharga bagi penulis dan pembaca dalam beberapa hal sebagai berikut.

a. Pemahaman yang mendalam

Karya ilmiah ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik bagi hasil investasi kendaraan bermotor menggunakan akad lisan dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini akan membantu pembaca untuk memahami mekanisme dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Panduan bagi praktisi

Bagi praktisi di industri rental motor atau bidang terkait, karya ilmiah ini akan menjadi panduan yang berharga dalam merancang dan menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Mereka dapat menggunakan informasi dan analisis yang disajikan dalam karya ilmiah ini untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

c. Referensi untuk akademisi

Bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah, karya ilmiah ini akan menjadi referensi yang berguna dalam melengkapi literatur tentang praktik investasi dalam konteks ekonomi syariah. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan atau sebagai dasar untuk mengembangkan teori-teori baru dalam bidang ini.

d. Pedoman bagi penegak hukum

Penegak hukum juga akan mendapatkan manfaat dari karya ilmiah ini sebagai panduan dalam menangani sengketa atau kasus yang melibatkan praktik investasi kendaraan bermotor dengan akad lisan. Mereka dapat menggunakan analisis yang disajikan dalam karya ilmiah ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktik tersebut dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penegakan hukum.

e. Bentuk dedikasi dalam membagi ilmu

Penulisan karya ilmiah ini juga merupakan bentuk dedikasi dan kontribusi yang berharga dari penulis dalam membagi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. Dengan meneliti dan mendokumentasikan praktik investasi kendaraan bermotor menggunakan akad lisan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis turut berperan dalam memperkaya literatur dan pemahaman tentang ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti bertujuan untuk menelaah dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yakni praktik investasi kendaraan bermotor menggunakan akad lisan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti juga ingin memastikan bahwa tidak terjadi pengulangan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menjadi bahan rujukan bagi peneliti.

Skripsi yang ditulis oleh Rangga Pratama dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing Profit Antara Pemilik dan Pengelola Steam Mobil Anugerah Krui Pesisir Barat” membahas masalah ketidaksesuaian jumlah konsumen yang ada setiap harinya dalam usaha *steam* mobil. Laporan antara karyawan yang bertugas mencuci mobil dengan kasir mengalami perbedaan, dan hal ini mempengaruhi pembagian hasil yang persentasenya telah disepakati antara pemilik dan pengelola *steam* mobil.¹⁸ Dari deskripsi ini, tampak bahwa skripsi tersebut menyoroti masalah praktis yang dihadapi oleh usaha *steam* mobil, yaitu perbedaan antara jumlah konsumen yang dilaporkan oleh karyawan dan jumlah transaksi yang dicatat oleh kasir. Hal ini kemudian berdampak pada pembagian hasil antara pemilik usaha dan pengelola, yang telah disepakati sebelumnya dalam bentuk persentase.

Beberapa hal yang dibahas dalam skripsi tersebut:

1. Analisis tentang penyebab ketidaksesuaian antara laporan karyawan dan data transaksi kasir.
2. Implikasi dari ketidaksesuaian tersebut terhadap pembagian hasil antara pemilik dan pengelola.
3. Tinjauan terhadap perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pembagian hasil dan kontrak bisnis dalam konteks seperti ini.

¹⁸ Rangga Pratama, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing Profit Antara Pemilik dan Pengelola Steam Mobil Anugerah Krui Pesisir Barat”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023) hlm 81

4. Solusi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah yang timbul dan memastikan pembagian hasil yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Shade Nadia Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan” membahas tentang praktik kerja sama antara pemilik dan operator ATV di Pantai Klayar, Kabupaten Pacitan. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perubahan dalam pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak operator, serta terjadinya perubahan tersebut tanpa alasan yang jelas.¹⁹ Dari deskripsi tersebut, terlihat bahwa skripsi tersebut menyoroti masalah praktis yang dihadapi oleh operator ATV, yaitu perubahan yang dilakukan oleh pemilik dalam pembagian hasil usaha tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak operator dan tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak operator, serta dapat mempengaruhi hubungan kerja sama antara kedua belah pihak.

Beberapa hal yang dibahas dalam skripsi tersebut:

1. Analisis tentang dampak perubahan dalam pembagian hasil usaha terhadap operator ATV di Pantai Klayar.

¹⁹ Shade Nadia Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), hlm 85

2. Penelaahan terhadap perspektif Hukum Islam tentang pembagian hasil dan kerja sama dalam bisnis.
3. Tinjauan terhadap aspek hukum yang terkait dengan perubahan dalam kerja sama antara pemilik dan operator, termasuk kewajiban pemilik untuk memberikan pemberitahuan dan alasan yang jelas.
4. Rekomendasi atau solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dan memastikan adanya kerja sama yang adil dan berkelanjutan antara pemilik dan operator ATV.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayu Putri Utami dengan judul “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” membahas praktik bagi hasil antara pemilik dan pengelola becak motor di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada manajemen becak motor yang sepenuhnya ditanggung oleh pengelola, termasuk pembagian hasil dengan presentase 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola dari pendapatan yang disetorkan per hari atau saat becak motor tersebut digunakan.²⁰ Dari deskripsi tersebut, terlihat bahwa skripsi ini menyoroti praktik kerja sama antara pemilik dan pengelola becak motor dalam konteks pembagian hasil usaha. Praktik ini melibatkan pembagian hasil dengan proporsi yang sudah disepakati sebelumnya antara kedua belah

²⁰ Dwi Ayu Putri Utami, “*Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm 78

pihak, di mana pemilik mendapatkan 50% dari pendapatan yang disetorkan oleh pengelola.

Beberapa hal yang dibahas dalam skripsi tersebut:

1. Analisis tentang efektivitas dan keadilan dari pembagian hasil 50-50 antara pemilik dan pengelola becak motor.
2. Penelaahan terhadap perspektif Hukum Islam tentang prinsip-prinsip pembagian hasil dan kerja sama dalam bisnis.
3. Tinjauan terhadap aspek hukum yang terkait dengan praktik bagi hasil dalam manajemen becak motor.
4. Pengaruh dari praktik ini terhadap hubungan kerja sama antara pemilik dan pengelola, serta terhadap keberlangsungan usaha.

Sedangkan peneliti dalam proposal skripsinya menerangkan tentang praktik kerja sama investasi motor menggunakan akad lisan di komunitas RMI korwil Purwokerto. Dimana dalam praktiknya, antara pemberi investasi dan pengelolanya atau bisa disebut dengan pihak rental, melakukan kerja sama dan bagi hasil menggunakan akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat.²¹ Dalam hal pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak rental. Dan jika terjadi kerusakan, atau motor tersebut digadai oleh penyewa atau bahkan hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak rental. Pembagian hasil dilakukan setiap bulan dan didasarkan pada perkiraan pihak rental tentang jumlah

²¹ DM, Wawancara dengan *Owner* Di rental Motor Purwokerto yang beralamat di Beji, Kecamatan Kedungbanteng Pada 01 April 2024.

penggunaan motor. Untuk motor Honda Beat, perkiraan penggunaan adalah satu kali keluar dalam seminggu dengan harga sewa Rp 100.000,- per harinya. Oleh karena itu, perkiraan pendapatan dari motor Honda Beat dalam sebulan adalah sebesar Rp 400.000,- (diasumsikan empat kali penggunaan dalam sebulan, masing-masing sehari).²² Dalam praktiknya, meskipun motor tersebut keluar setiap hari dalam bulan tertentu, pemilik modal tetap menerima pembayaran minimum sebesar Rp 400.000,- sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan pihak rental. Ini menunjukkan bahwa pihak rental bertanggung jawab untuk menanggung risiko apapun yang terjadi, baik itu penggunaan motor yang kurang dari perkiraan atau kerusakan yang terjadi pada motor. Dalam segi hal jangka waktu pun tidak dibatasi, dibebaskan kapan saja selagi pihak rental mau mengelolanya.²³

F. Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi ini, untuk mengatur struktur skripsi secara sistematis, penulis menyajikan teks dengan dibagi menjadi lima bab., antara lain:

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²² KF, Wawancara dengan *Owner* Permata Rental Purwokerto yang beralamat di Karangpucung, Purwokerto Selatan Pada 01 April 2024.

²³ DS, Wawancara dengan Admin Permata Rental Purwokerto yang beralamat di Karangpucung, Purwokerto Selatan Pada 01 April 2024.


penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistem pembahasan/penulisan, serta garis besar penelitian.

Bab II mengulas secara mendalam landasan teori yang relevan, khususnya mengenai akad *muḍārabah* dan *ijārah*.

Bab III berfokus pada metode penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu pembahasan mengenai praktik kerja sama antara pemilik dan pengelola motor di komunitas RMI korwil Purwokerto.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, yang juga merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



BAB II

MUḌĀRABAH DAN IJĀRAH

A. Muḏārabah

1. Pengertian dan Dasar Muḏārabah

Menurut bahasa *qiradh* (اضْرَاقُ) diambil dari kata (ضْرَاقُ) yang berarti (عَطَاقُ) potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²⁴

Muḏārabah adalah bentuk perjanjian kemitraan yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam. Dalam *muḏārabah*, kedua pihak memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pihak pertama adalah *ṣāhibul māl*, yaitu pihak yang menyediakan modal. *Ṣāhibul māl* menanggung risiko kehilangan modal jika usaha tidak berhasil, namun juga berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Kedua, *muḏārib* adalah pihak yang menyediakan keterampilan manajerial dan kerja dalam mengelola modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl*. *Muḏārib* tidak menanggung risiko kehilangan modal (kecuali dalam hal kelalaian atau pelanggaran kesepakatan), tetapi berhak atas bagian dari keuntungan usaha berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama

²⁴ Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Muḏārabah (Teori dan Praktik)*, ASAS, Vol.6, No. 02, hlm 58

sebelumnya. Konsep ini menunjukkan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara kedua belah pihak dalam perjanjian *muḍārabah*.²⁵

Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhibul māʾ*). Konsep ini sangat penting dalam sistem keuangan Islam karena mengutamakan prinsip keadilan dan pembagian risiko antara kedua belah pihak dalam transaksi keuangan.²⁶

Dasar Hukum *Muḍārabah*:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzzamil (20):

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفِهِ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ يَعْلَمُ إِنَّ لَكَ تَحْصِيَهُ فِتْنًا يَأْتِيكَ فَاقْرَأْ مَا
 تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 ۗ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia, 2005), hlm. 33

²⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.78-81

(ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia, adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mencari rezeki atau karunia Allah dengan cara berinteraksi dan bekerja sama secara kolektif dengan sesama manusia.

Surat Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah : 10)²⁸

Dari ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

b. Hadis

Hadis-hadis Rasulullah yang dijadikan sebagai dasar kebolehan dari akad *muḍārabah*, yaitu:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, Bekasi, PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2017. h. 401

²⁸ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, cet.10 (Bandung: Dipenogoro, 2012), 334

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).²⁹

c. Ijma’

Dalam sejarah Islam, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*, dan praktik ini tidak mendapatkan tentangan dari sahabat lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ijma’ (konsensus) di antara para sahabat mengenai keabsahan penggunaan harta anak yatim dalam *muḍārabah*, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan perlindungan dan kemaslahatan harta anak yatim tersebut. Ini mencerminkan pendekatan mereka yang berlandaskan pada prinsip keadilan, pemenuhan syarat-syarat syariah, dan kehati-hatian dalam mengelola harta anak yatim untuk tujuan *muḍārabah*.³⁰

d. Qiyas

Muḍārabah dibandingkan dengan al-Musyaqah (perjanjian untuk mengelola kebun) dalam konteks bahwa ada orang yang mungkin memiliki keterampilan dan keinginan untuk bekerja tetapi

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 62

³⁰Chafi Abdul Latif, “Pembiayaan *Muḍārabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, Nomor 01, Januari 2020, hlm. 11

tidak memiliki modal. Dengan adanya *muḍārabah*, tujuannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan ini, yaitu memfasilitasi kerjasama antara pihak yang memiliki modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam mengelola usaha (*muḍārib*). Hal ini memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan menghasilkan keuntungan bersama, sehingga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka secara berdampingan.³¹

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijihad sahabat, ijma', dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perjanjian berbasis *muḍārabah* adalah hukumnya boleh dalam Islam. Bahkan, perjanjian semacam itu telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat. Ini menunjukkan bahwa *muḍārabah* adalah salah satu bentuk perjanjian kemitraan yang diakui dalam hukum Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, pembagian risiko, dan pembagian keuntungan antara pihak yang menyediakan modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak yang mengelola usaha (*muḍārib*).

2. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditetapkan oleh ulama untuk menentukan keabsahan akad

³¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, {Bandung, Pustaka Setia}, h.226

tersebut. Rukun yang dimaksud mencakup *ṣāhibul māl* (pemilik dana), *muḍārib* (pengelola), syarat-syarat (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan, dan pembagian keuntungan. *Muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam usaha perniagaan.³²

Menurut ulama ahli fiqh,³³ rukun Akad *muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *ṣāhibul māl* (pemilik dana), *muḍārib* (pengelola), shigat (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan, dan keuntungan. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perniagaan ada lima, diantaranya *sighat*, dua pihak yang berakad, harta, pekerjaan, dan keuntungan.

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu *sāhibul māl* /pemilik modal, *muḍārib* /pelaku usaha, dan akad.³⁴

³² Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 227.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 248-259.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 197

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *muḍārabah* telah ditentukan beberapa rukun, yaitu³⁵:

- 1) Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan maksud untuk mengadakan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c. Akad dapat dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan metode komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk keperluan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus jelas mengenai jumlah dan jenisnya.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 296-298.

- b. Modal bisa berupa uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk barang, nilai barang tersebut harus ditentukan pada saat akad.
 - c. Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada muḍārib, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam akad, baik itu secara bertahap atau sekaligus.
- 4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi:³⁶
- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

³⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Kadurpamekasan: Duta Media, 2019), hlm. 98-99.

5) Pelaksanaan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sejalan dengan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Kegiatan usaha merupakan tanggung jawab eksklusif muḍārib, dengan hak penyedia dana untuk melakukan pengawasan tanpa campur tangan langsung. Ini memastikan bahwa pengelola memiliki kebebasan dalam menjalankan operasional sehari-hari tanpa intervensi yang tidak perlu dari penyedia dana.
- b. Penyedia dana tidak boleh menghambat pengelola dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan muḍārabah, yaitu memperoleh keuntungan. Ini mencerminkan prinsip adil dalam pembagian risiko dan manfaat antara kedua belah pihak.
- c. Pengelola harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah Islam dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan muḍārabah, serta mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam menjalankan usaha.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, *muḍārabah* dapat dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong kerja sama yang

produktif dan berkeadilan antara pemilik modal dan pengelola.

Dari pendapat para ulama diatas, dapat dipahami bahwa rukun *muḍārabah* pada dasarnya adalah:³⁷

1) Pelaku (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*)

Dalam akad *muḍārabah*, memang harus ada dua pelaku utama yang berperan. Pertama, *ṣāhibul māl*, merupakan pemilik modal atau dana. *Ṣāhibul māl* bertanggung jawab menyediakan modal yang akan digunakan dalam usaha *muḍārabah*. Dia juga menanggung risiko kehilangan modal tersebut jika usaha tidak berhasil. Kedua, *muḍārib* merupakan pelaksana usaha atau pengelola. *Muḍārib* bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* dalam usaha yang telah disepakati. *Muḍārib* tidak menanggung risiko kehilangan modal, kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerja sama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* dalam *muḍārabah* didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara adil. *Ṣāhibul māl* berkontribusi dengan modal, sementara *muḍārib* menyumbangkan keterampilan

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 95

atau usaha dalam mengelola modal tersebut untuk mencapai tujuan keuntungan bersama.

2) Obyek *Muḍārabah* (Modal dan Kerja)

Dalam *muḍārabah*, objek transaksi merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyumbangkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan umumnya berupa uang tunai atau barang yang memiliki nilai uang yang jelas. Namun, para fuqaha umumnya tidak memperbolehkan modal dalam *muḍārabah* berbentuk barang. Hal ini dikarenakan barang sulit untuk dinilai dengan pasti, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan nilai modal *muḍārabah*.

Namun, ulama mazhab Hanafi membolehkan penggunaan barang sebagai modal dalam *muḍārabah*, dengan syarat bahwa nilai barang harus disepakati oleh *muḍārib* dan *sāhibul māl* pada saat akad. Ini menunjukkan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis modal yang dapat digunakan dalam *muḍārabah*, dengan prinsip

utama tetap mengarah pada kejelasan nilai dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.³⁸

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Ijab qabul dalam akad *muḍārabah* merupakan proses di mana kedua belah pihak, yaitu pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*), saling menyetujui perjanjian kerja sama bisnis yang diatur menurut prinsip syariah Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai proses ijab qabul dalam akad *muḍārabah*:

a) Ijab

Ijab adalah pernyataan dari pemilik modal yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan modal kepada pengelola usaha dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh kalimat ijab dalam akad *muḍārabah* bisa seperti:

“Saya menyerahkan modal sebesar (jumlah uang) kepada Anda untuk dikelola dalam usaha (jenis usaha) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.”

b) Qabul

Qabul adalah jawaban dari pengelola usaha yang menyatakan penerimaannya atas modal dan syarat-syarat

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press 2017, hlm. 194-195.

yang diberikan oleh pemilik modal. Contoh kalimat qabul dalam akad *muḍārabah* bisa seperti:

“Saya menerima modal sebesar (jumlah uang) dari Anda dan akan mengelolanya dalam usaha (jenis usaha) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.”

b. Syarat *Muḍārabah*

Dalam akad *muḍārabah*, kedua belah pihak harus sepakat secara rela untuk mengikatkan diri dalam kontrak. Pemilik dana (*ṣāhibul māl*) setuju untuk menyumbangkan modalnya, sementara pelaksana usaha (*muḍārib*) setuju untuk menyumbangkan kerjanya.

Nisbah atau pembagian keuntungan adalah salah satu karakteristik khusus dalam akad *muḍārabah*. Nisbah ini menentukan bagaimana imbalan atau keuntungan akan dibagi antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. *Ṣāhibul māl* akan mendapatkan imbalan berdasarkan besaran modal yang disertakan, sedangkan *muḍārib* akan mendapatkan imbalan berdasarkan kontribusi kerjanya dalam mengelola modal tersebut.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *muḍārabah*:³⁹

- 1) Untuk *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- 2) Adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka. Kedua pihak harus secara jelas menyatakan kemauan mereka untuk terlibat dalam kontrak *muḍārabah* ini. Hal ini mencakup juga kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak tersebut, termasuk niat untuk menyumbangkan modal (*ṣāhibul māl*) dan kerja (*muḍārib*), serta kesepakatan mengenai nisbah atau pembagian keuntungan. Dengan demikian, kejelasan dan kesepakatan ini penting untuk memastikan sahnya akad *muḍārabah* menurut syariah.
- 3) Modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal untuk digunakan dalam investasi bisnis. Modal ini harus disetor tunai oleh pengelola modal dan harus jelas jumlah serta jenisnya, termasuk mata uang yang digunakan, sebagai persyaratan utama dalam kesepakatan *muḍārabah*.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Belajar 2008, hlm. 228-229

4) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Ṣāhibul māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *muḍārabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*.

Pekerjaan atau usaha perniagaan merupakan kontribusi yang diberikan oleh *muḍārib* sebagai pengganti modal yang disediakan oleh *ṣāhibul māl*. Pekerjaan ini terkait dengan manajemen kontrak *muḍārabah*. Salah satu syaratnya adalah bahwa usaha perniagaan menjadi hak eksklusif *muḍārib* tanpa kontribusi investasi dari *ṣāhibul māl*. Namun, madzhab Hanbali memperbolehkan *ṣāhibul māl* untuk memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut

c. Hak dan Kewajiban *Ṣāhibul Māl*

1) Hak-hak *Ṣāhibul Māl*

- a) *Ṣāhibul māl* tidak diizinkan untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha yang didanai olehnya. Pengelolaan proyek atau usaha sepenuhnya dilakukan oleh *muḍārib*.

Ṣāhibul māl paling hanya dapat memberikan saran-saran tertentu kepada *muḍārib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, *ṣāhibul māl* memiliki status sebagai *sleeping partner* dalam perjanjian *muḍārabah*.⁴⁰

- b) *Ṣāhibul māl* memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek atau usaha yang dibiayai dalam kontrak *muḍārabah*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa *muḍārib* mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian *muḍārabah*. Pengawasan ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan pelaksanaan proyek atau usaha secara keseluruhan.
- c) *Ṣāhibul māl* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dan hasil likuidasi dari usaha *muḍārabah* setelah usaha tersebut selesai dan jumlah hasil likuidasi mencukupi untuk pengembalian dana investasi tersebut.

2) Kewajiban *Ṣāhibul Māl*

Pada dasarnya, kewajiban utama *ṣāhibul māl* adalah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.

⁴⁰ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana 2015, hlm. 310-311.

Ṣāhibul māl memiliki kewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayai kepada *muḍārib* untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha.⁴¹

d. Hak dan Kewajiban *muḍārib*

1) Hak-hak *muḍārib*

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *muḍārabah*, yaitu hak nafkah (untuk keperluan pribadi) dan hak atas bagian laba, yang telah disepakati dalam akad.

a) Hak nafkah (membelanjakan)

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *muḍārabah*. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Imam Syafi'i, menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak.

⁴¹ Andri Sumitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 219.

2. Jumahur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *muḍārabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu.

3. Ulama Hanabilah memperbolehkan pengusaha untuk menggunakan harta untuk keperluannya, baik pada saat menetap maupun jika disepakati dalam perjanjian pada saat akad. Dengan demikian, jika tidak disyaratkan pada saat akad, pengusaha tidak diperbolehkan untuk menggunakan modal.⁴²

Para ulama membolehkan pengusaha menggunakan modal *muḍārabah* untuk keperluan sehari-hari karena khawatir bahwa manusia mungkin enggan untuk terlibat dalam *muḍārabah* jika tidak diperbolehkan memenuhi kebutuhan mereka yang cukup banyak selama perjanjian *muḍārabah* berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah, pengeluaran yang diizinkan termasuk kebutuhan harian seperti makan, minum, pakaian, dan

⁴² Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), hlm. 225-226.

lainnya, dengan syarat tidak berlebihan. Pengeluaran ini kemudian dikurangi dari laba jika laba sudah ada; jika tidak ada laba, biaya tersebut diambil dari modal.

b) Hak atas bagi laba

Hak atas laba (*profit-sharing*) dalam akad *muḍārabah* adalah bagian dari kesepakatan di mana *muḍārib* (pengelola) memiliki hak untuk mendapatkan bagian tertentu atau proporsi dari laba yang dihasilkan dari usaha yang dikelola. Proporsi ini biasanya ditetapkan dalam perjanjian awal antara *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* (pemilik modal).

Dalam *muḍārabah*, pembagian laba dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan, di mana *muḍārib* bisa mendapatkan sebagian atau seluruh laba usaha, sementara *ṣāhibul māl* (pemilik modal) berhak atas pengembalian modal awal dan mungkin juga mendapatkan bagian dari laba sesuai dengan perjanjian. Prinsipnya, laba dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

2) Kewajiban *muḍārib*

- a. *Muḍārib* memiliki kewajiban untuk menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya dalam mengelola

proyek atau kegiatan usaha tersebut, serta berupaya untuk mencapai keuntungan sebaik mungkin.⁴³

- b. *Muḍārib* memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *ṣāhibul māl* berserta sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, *muḍārib* bertanggung jawab untuk mengonversi investasi *muḍārabah* menjadi uang melalui proses likuidasi. Likuidasi *muḍārabah* merupakan tahap akhir dari aktivitas bisnis yang dipercayakan kepada *muḍārib*, dan merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.
- c. *Muḍārib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *muḍārabah* selama mengelola urusan-urusan yang terkait dengan *muḍārabah* tersebut. Apabila *muḍārib* menghadapi situasi di mana tidak ada petunjuk khusus terkait masalah tersebut, *muḍārib* harus mengikuti praktik-praktik kebiasaan yang berlaku.
- d. *Muḍārib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *muḍārib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau

⁴³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 28.

bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Sebagai seorang kuasa, *muḍārib* diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *muḍārabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

e. Berakhirnya *Muḍārabah*

1. Pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan

Muḍārabah bisa dibatalkan jika diputuskan oleh kedua belah pihak, dihentikan kegiatannya, atau diakhiri oleh pemilik modal. Syarat-syarat pembatalan, penghentian kegiatan, atau pemecatan adalah sebagai berikut:

Pihak yang bersangkutan (*muḍārib*) harus mengetahui tentang pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Jika *muḍārib* tidak mengetahui tentang pembatalan dan pemecatannya, maka segala tindakan yang dilakukan oleh *muḍārib* tetap dianggap sah.

Saat terjadi pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan, modal harus dalam

bentuk uang tunai agar kepemilikan keuntungan bersama antara pemilik modal dan *muḍārib* bisa jelas. Jika modal masih berupa barang, maka penghentian tersebut tidak dianggap sah secara hukum.

2. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak, baik pemilik modal maupun *muḍārib*, meninggal dunia, menurut jumhur ulama, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* mengandung unsur *wakalah*, dan *wakalah* dinyatakan batal karena meninggalnya orang yang memberi wakalah atau wakilnya. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan apakah *muḍārib* mengetahui atau tidak mengetahui tentang meninggalnya pemilik modal.

3. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Syafi'i, jika salah satu pihak terserang penyakit gila yang bersifat kronis, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena kegilaan menghilangkan kecakapan atau kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha.

4. Pemilik modal murtad

Menurut mazhab Abu Hanafi, dalam konteks *muḍārabah*, jika pemilik modal (*ṣāhibul māl*) murtad (keluar dari Islam), maka *muḍārabah* tersebut menjadi batal sejak hari ia keluar dari Islam. Hal ini disebabkan karena status murtadnya mengubah hukum perjanjian yang melibatkannya. Jika *ṣāhibul māl* meninggal dunia atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-harb*), maka hal ini juga mengakibatkan batalnya *muḍārabah* menurut pandangan mazhab Abu Hanafi.

Di sisi lain, jika *muḍārib* (pelaksana usaha) yang murtad, maka akad *muḍārabah* tetap berlaku menurut mazhab Abu Hanafi. Hal ini karena keahlian dan kemampuan kerja *muḍārib* tidak dipengaruhi oleh agama yang dianutnya, sehingga status keislamannya tidak membatalkan *muḍārabah* tersebut.

5. Harta *muḍārabah* rusak ditangan *muḍārib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *muḍārib* sebelum digunakan untuk membeli sesuatu, *muḍārabah* menjadi batal. Ini disebabkan karena modal tersebut telah diterima oleh *muḍārib* untuk keperluan akad *muḍārabah*. Akibatnya, akad *muḍārabah* menjadi batal karena keadaan modal

yang rusak atau hilang. Selain itu, *muḍārabah* juga dianggap batal jika modal diberikan kepada pihak lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sisa modal untuk digunakan.⁴⁴

6. Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

Tujuan dari sebuah perjanjian adalah untuk menghasilkan suatu perikatan hukum. Untuk menciptakan perikatan hukum ini, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴⁵

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif seperti kesepakatan para pihak dan kecakapan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat diminta oleh salah satu pihak yang berhak, meskipun perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak ada pembatalan resmi oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan, misalnya pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah 2017, hlm. 388-390.

⁴⁵ Burgerlijk Wetboek, *KUH Perdata*, Permata Press, 2020

Sementara itu, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif seperti adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak ada perikatan yang terbentuk.⁴⁶

B. *Ijārah*

1. Pengertian dan Dasar *Ijārah*

Secara bahasa *ijārah* berarti *al-ajru*, yaitu imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa di katakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu di terima dengan di dahului oleh akad atau tidak.⁴⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000, *ijārah* adalah suatu akad dimana terjadi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam akad *ijārah*, penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan barang atau jasa selama periode yang telah disepakati tanpa memiliki hak untuk memiliki barang tersebut secara kepemilikan. Akad ini umumnya digunakan

⁴⁶ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 46

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)., hlm. 114.

dalam berbagai transaksi komersial seperti sewa peralatan, properti, atau layanan tenaga kerja.⁴⁸

Dengan demikian dapat di artikan bahwa *ijārah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* di dasakan pada adanya pengalihan hak manfaat.

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an diatur dalam Q.S Al-Baqarah: 233, yang berbunyi sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melampaui kemampuannya. Janganlah seorang ibu disusahkan karena anaknya, dan jangan pula ayahnya disusahkan karena anaknya. Waris pun demikian. Jika keduanya sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun dengan musyawarah, tidak ada dosa atas keduanya. Jika ingin menyusukan anak kepada orang lain dengan memberikan pembayaran yang layak, tidak ada dosa bagimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah:233).⁴⁹

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata):

⁴⁸ M.Ichwan Sam,Hasanudin,dkk, *Himpiunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga,2014), hlm.91.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1996), cet. ke-1, edisi revisi,h. 29.

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ
 بْنِ عَدِي هَادِيَا خَرَيْتَا الْخَرَيْتِ الْمَاهِرِ بِالْهُدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”⁵⁰

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Transaksi *ijārah* dalam pelaksanaannya akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun *Ijārah*

Ijārah menjadi sah dengan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan menggunakan kata-kata seperti "sewa" atau "kuli" dan ekspresi lain yang menunjukkan perjanjian tersebut.

Menurut ulama Hanafi, rukun utama dalam sewa-menyewa adalah ijab dan qabul ini. Mereka menjelaskan bahwa "Sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, karena seperti yang sudah kamu ketahui sebelumnya bahwa rukun adalah apa yang termasuk dalam hakikatnya. Sewa-menyewa adalah sifat dimana dengan itu kebenarannya tergantung, sehingga sewa-menyewa ini dapat dianggap sah, seperti pihak yang melakukan akad dan objek akad.

Dengan demikian, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya hakikat sewa-menyewa."⁵¹

⁵⁰ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiiah al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

⁵¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 59

Menurut ulama Hanafi, rukun sewa-menyewa terdiri dari dua unsur utama, yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Mereka memiliki pandangan tersendiri tentang konsep rukun, yang dianggap sebagai sesuatu yang esensial dan berkaitan langsung dengan keabsahan transaksi. Dalam pandangan Hanafi, akad sewa-menyewa sendiri merupakan inti atau hakikat dari transaksi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam *ijārah*, yaitu penyewa, penyewa, dan objek sewa, tidak dianggap sebagai rukun tetapi sebagai syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan ijarah. Dengan kata lain, kehadiran dan persetujuan dari penyewa dan penyewa, serta objek yang disewakan, merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ijarah secara sah menurut pandangan Hanafi.

Jadi, inti dari *ijārah* menurut ulama Hanafi adalah keberadaan ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan yang dilakukan dengan kata-kata atau ungkapan tertentu yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi sewa-menyewa.

b. Syarat *Ijārah*

Sebagai suatu praktik umum, *ijārah* dianggap sah hanya jika memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana halnya dalam transaksi lainnya. Syarat-syarat sewa menyewa dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵²

⁵² Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan *ijārah* diharuskan dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, orang yang belum mencapai usia baligh atau tidak memiliki akal, seperti anak kecil atau orang yang tidak berakal, tidak sah bagi mereka untuk menyewakan harta atau menyewakan diri mereka sebagai buruh dalam akad *ijārah*. Namun, ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa usia baligh tidak menjadi syarat mutlak bagi kedua pihak yang berakad, namun anak yang telah mencapai *mumayyiz* dapat melakukan akad *ijārah*. Namun, menurut pandangan mereka, jika seorang anak yang belum *mumayyiz* ingin melakukan akad *ijārah* atas hartanya, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari walinya.⁵³
- 2) Penting untuk memahami secara jelas manfaat barang yang akan dijadikan objek akad agar dapat mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Jika salah satu pihak terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah karena tidak didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak.
- 3) Barang yang menjadi objek transaksi (akad) harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik menurut realitas maupun

⁵³ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 232

syariah. Jika manfaat yang akan diperoleh dari barang tersebut tidak jelas, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Untuk memastikan kejelasan manfaat ini, perlu dilakukan penjelasan yang detail mengenai jenis manfaat yang akan diperoleh dari barang tersebut. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan berapa lama manfaat tersebut akan berada di tangan penyewa. Dengan adanya penjelasan yang lengkap dan rinci mengenai manfaat barang serta durasi sewa, kedua belah pihak dapat menghindari potensi perselisihan di masa depan. Hal ini memastikan bahwa akad *ijārah* dapat berjalan dengan lancar dan sah secara hukum.

- 4) Manfaat yang diperoleh dari barang yang dijadikan objek transaksi (akad) haruslah sesuatu yang mubah, yang berarti diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariah. Ini berarti bahwa manfaat yang diambil dari barang tersebut tidak boleh melanggar hukum atau prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, dalam akad *ijārah*, barang yang disewakan dan manfaat yang diperoleh dari barang tersebut haruslah dalam batas yang diperbolehkan oleh syariah, seperti penggunaan rumah untuk tempat tinggal atau penggunaan kendaraan untuk transportasi.
- 5) Objek *ijārah* harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan

langsung dimanfaatkan oleh penyewa. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa rumah, maka penyewa harus menerima kunci rumah dan dapat langsung menempati rumah tersebut. Jika rumah tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain atau tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh penyewa, maka akad *ijārah* tersebut dianggap batal menurut pandangan fuqaha.

- 6) Objek yang disewakan tidak boleh menjadi sesuatu yang merupakan kewajiban bagi penyewa. Contohnya, tidak boleh menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib atas nama penyewa atau menyewa seseorang yang belum pernah berhaji untuk menggantikan pelaksanaan haji penyewa. Kedua contoh tersebut tidak dibenarkan karena kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi sesuai dengan tuntutan agama.
- 7) Objek *ijārah* harus merupakan sesuatu yang lazim disewakan secara umum, seperti rumah, kendaraan, atau hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad *ijārah* tidak sah jika diterapkan pada sesuatu yang tidak umum disewakan. Misalnya, menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian tidak sah karena secara umum, pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- 8) Imbalan atau upah dalam akad *ijārah* harus berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan diketahui. Hal ini dapat dilakukan

baik dengan menyaksikan langsung harta tersebut maupun dengan memberikan informasi yang jelas mengenai ciri-cirinya.

- 9) Fuqaha Hanafiyah menekankan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Contohnya, jika seseorang menyewakan rumah kepada orang lain, dan orang tersebut kemudian menyewakan rumah yang sama kepada orang lain lagi sebagai upahnya, walaupun tipe dan fasilitas rumah secara garis besar sama, tetap dianggap sebagai dua transaksi ijarah yang terpisah dan tidak sejenis.⁵⁴

Jumhur fuqaha sepakat bahwa tidak sah untuk menyewakan barang yang dilarang karena sifat atau jenis barangnya, dan juga tidak sah untuk menyewakan segala manfaat yang dilarang oleh syariah. Contohnya, seperti menyewakan jasa upah tukang meratap atau menyanyi, serta segala hal yang merupakan kewajiban (fardhuain) bagi setiap individu menurut hukum syariah, seperti shalat dan lain sebagainya.⁵⁵

3. Hal yang Wajib Dilakukan Oleh *Mu'jir* (orang yang menyewa) dan *Musta'jir* (penyewa)

Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) ialah sebagai berikut :

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

⁵⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 91

- a. Sewa, maka orang yang menyewakan tidak berhak untuk mendapatkan bayaran secara penuh dari penyewa tersebut. Kewajiban orang yang menyewakan adalah berupaya semaksimal mungkin agar penyewa dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari barang yang disewakan. Misalnya, jika ia menyewakan mobil, ia harus memastikan mobil tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai dengan melakukan perawatan dan perbaikan yang diperlukan. Demikian pula, jika menyewakan rumah, ia harus melengkapi rumah dengan perabotan yang diperlukan, memperbaiki segala kerusakan yang ada di dalamnya, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan agar penyewa dapat menggunakan rumah tersebut dengan nyaman. Keterlibatan dan tanggung jawab ini mencakup persiapan yang komprehensif untuk memastikan bahwa objek yang disewakan tidak hanya dapat digunakan dengan baik tetapi juga memberikan nilai maksimal bagi penyewa selama masa sewa.
- b. Penyewa, ketika masa sewa berakhir, penyewa wajib untuk mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan seperti semula pada saat awal disewa. Ini termasuk kewajiban untuk membersihkan rumah atau barang yang disewa sesuai dengan kondisi saat pertama kali disewa, serta mengembalikan barang tersebut dalam kondisi yang layak dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas kedua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli,

maka hukumnya serupa dengan jual beli. Setiap pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan dari pihak lain, kecuali jika terjadi kerusakan yang tidak diketahui oleh penyewa pada saat akad dilangsungkan. Dalam hal ini, pihak yang terkena kerusakan tersebut berhak untuk membatalkan akad.

- d. Orang yang menyewakan wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa dan memberikan keleluasaan agar penyewa dapat memanfaatkannya. Jika pemilik menyewakan barang tetapi menghalangi penyewa untuk memanfaatkannya sepenuhnya selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka pemilik tidak berhak untuk mendapatkan bayaran penuh dari penyewa tersebut.

4. Batalnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* adalah jenis akad umum di mana salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut, kecuali jika ada hal yang mengharuskannya. *Ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, karena ahli waris mengambil peran sebagai pihak penyewa atau pemilik. Akad ini juga tidak dapat dibatalkan dengan penjualan barang yang disewakan kepada penyewa atau pihak lain, di mana pembeli menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa sewa.

Ijārah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut :

- a. Jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan yang terjadi selama barang tersebut berada di tangan penyewa, atau jika barang tersebut sudah memiliki cacat sebelum disewakan, maka penanggung jawabannya akan tergantung pada perjanjian yang telah disepakati antara pemilik dan penyewa.
- b. Kerusakan pada barang yang disewakan, seperti rumah atau binatang yang menjadi ain (milik tetap seperti ternak), dapat menjadi masalah yang kompleks dalam hukum sewa. Secara umum, tanggung jawab atas kerusakan ini akan bergantung pada perjanjian sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Terpenuhinya manfaat yang telah disepakati, atau selesainya pekerjaan yang menjadi objek akad, atau berakhirnya masa sewa, merupakan syarat untuk berakhirnya kontrak sewa (*ijaarah*), kecuali jika ada hambatan syar'i yang mencegah pengakhiran secara langsung. Contohnya, dalam kasus sewa tanah pertanian, jika masa sewa berakhir sebelum panen dilakukan, maka tanah tersebut tetap berada di tangan penyewa sampai panen dilakukan, kecuali ada kesepakatan lain di antara kedua belah pihak atau ketentuan syar'i yang mengatur hal tersebut.
- d. Menurut madzhab Hanafi, akad *ijārah* tidak dapat diwariskan jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Namun, Jumhur Fuqaha, atau mayoritas ulama fiqh dari madzhab lain, berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang

berakad. Mereka berargumen bahwa manfaat dari sewaan bisa diwariskan, dan bahwa akad *ijārah* memiliki kemiripan dengan jual beli dalam hal ini, di mana akad tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, pendapat Jumhur Fuqaha mengizinkan kelanjutan akad *ijārah* setelah kematian salah satu pihak, selama kondisi dan ketentuan akad tetap terpenuhi dan diatur secara hukum syariah.

- e. Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa seseorang dapat memfasakhkan akad *ijārah*, meskipun ada halangan syar'i yang berasal dari salah satu pihak. Contohnya, jika seseorang menyewa toko untuk berdagang, namun toko tersebut terbakar, dicuri, dirampas, atau pemiliknya bangkrut, penyewa memiliki hak untuk memfasakhkan (mengakhiri) akad *ijārah* tersebut. Ini karena keberlanjutan sewa menjadi tidak mungkin atau tidak bermanfaat bagi penyewa dalam kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam madzhab Hanafi, kepentingan kemaslahatan penyewa dalam mengakhiri akad *ijārah* diutamakan, terlepas dari penyebab halangan yang mungkin berasal dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Sayyidas-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm 215

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan judul dalam penelitian, pengumpulan data secara konkret, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tahapan-tahapan ini akan menghasilkan pemahaman atas suatu permasalahan atau isu tertentu. Secara umum, metode penelitian merupakan aktivitas yang tersusun secara terstruktur berdasarkan data penelitian yang dilakukan secara aktif, kritis, dan objektif guna menemukan pemahaman mendalam atas suatu permasalahan.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan alami tempat fenomena tersebut terjadi. Dedy Mulyana menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis fenomena dalam konteks aslinya, tanpa memanipulasi lingkungan atau kondisi tempat fenomena itu berlangsung.⁵⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ini berupaya untuk meneliti kelompok manusia atau objek, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam mengenai

⁵⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm, 2-5.

⁵⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

fakta-fakta yang ada melalui interpretasi yang tepat.⁵⁹ Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Metode ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara rinci, tetapi juga mencoba menginterpretasikan makna dan signifikansi dari data yang diperoleh.⁶⁰

Dengan demikian, penggunaan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan holistik mengenai komunitas rental motor di Purwokerto, serta untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁶¹

B. Waktu dan Tempat

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung, mendokumentasikan dan melakukan wawancara terhadap para pihak terkait agar memudahkan proses pengumpulan data. Para pihak tersebut seperti pemilik rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto, admin dan *crew* dari pemilik rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto, dan pemilik motor yang menginvestasikan motornya di tempat rental tersebut. Adapun wawancara tersebut dilakukan mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 01 Juni 2024. Untuk lokasi penelitian berada di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peneliti melakukan penelitian di lokasi dan

⁵⁹ Nasution, *Metode Research*, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.

⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghilmia Indonesia, 1988, hlm. 83.

⁶¹ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Prees, 2010, hal. 285

komunitas tersebut karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan pada pelaksanaan investasi motor yang ada di Komunitas RMI Korwil Purwokerto.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan tidak melalui interpretasi atau pengolahan oleh pihak lain, sehingga menjamin keaslian dan keakuratan informasi yang dikumpulkan.⁶² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pemilik rental motor Komunitas RMI Korwil Purwokerto yang menerima investasi motor oleh investor mereka. Peneliti juga mewawancarai pemilik motor tersebut.

Penggunaan data primer melalui observasi langsung dan wawancara memberikan peneliti informasi yang mendalam dan relevan mengenai topik penelitian. Data ini tidak hanya membantu dalam memahami fenomena yang diteliti secara lebih baik tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang Komunitas RMI Korwil Purwokerto, penggunaan data primer adalah pilihan yang tepat untuk memperoleh wawasan yang autentik dan komprehensif mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi.⁶³

⁶² Methew B Milos Dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui Press, 1992).29

⁶³ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menyediakan informasi tambahan dan mendukung dalam memahami topik yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperkaya dan mendukung argumen yang dikemukakan dalam penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, laporan pengeluaran motor 3 (tiga) bulan terakhir oleh salah satu admin rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik utama dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat keadaan atau situasi dari objek penelitian. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati dan merekam perilaku, interaksi, atau fenomena yang terjadi di lingkungan penelitian.⁶⁵

Tujuan observasi bisa bermacam-macam, termasuk untuk memahami dinamika suatu situasi, mengidentifikasi pola-pola tertentu, atau mengamati efek dari suatu tindakan atau kejadian. Dalam hal ini peneliti menggunakan *participant observation* atau peneliti terlibat

⁶⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 26

secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang sedang diamati sebagai sumber data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi dua arah antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan rinci terkait dengan subjek penelitian.⁶⁶ Dalam wawancara, peneliti menggunakan pertanyaan tidak terstruktur atau wawancara terbuka namun mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun secara garis besar. Untuk wawancara terbuka peneliti dapat mempersiapkan serangkaian pertanyaan sebelum wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini timbul dari desain penelitian dan pertanyaan penelitian, tetapi juga dari literatur atau penelitian sebelumnya mengenai topik penelitian masing-masing dan karakteristik spesifik orang yang diwawancarai.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* atau menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.⁶⁷ Alasan menggunakan teknik ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu pengusaha rental motor yang bekerja sama dengan pemilik motor menggunakan akad lisan atau tidak tertuang dalam bentuk perjanjian.

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hal. 104

⁶⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum*", Prenada Media Grup, 2016, hlm. 56

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam investasi motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto, diantaranya sebagai berikut.

1. KF, pemilik dari Permata Rental Motor Purwokerto sekaligus ketua RMI korwil Purwokerto.
2. DT, admin dari Permata Rental Motor Purwokerto sekaligus bendahara nasional RMI.
3. AD, pemilik dari Andalan Rental Motor Purwokerto.
4. RZ, pemilik dari Sewa Motor Ngemountour Purwokerto.
5. HF, pemilik dari Sewa Motor Purwokerto Hashsky (Hashsky Group).
6. JV, pemilik dari Sewa/Rental Motor Welos Purwokerto.
7. DM, Pemilik dari Dİrental Sewa Motor dan Mobil Purwokerto.
8. RZ, Pemilik dari RTHR33 Rental Motor dan Mobil Purwokerto.
9. PN dan PT, Pemilik dan admin Maria Rental Motor Purwokerto.
10. AG, pemilik motor yang menginvestasikan motornya di Andalan Rental.
11. TJ, pemilik motor yang menginvestasikan motornya di Permata Rental.
12. YS, pemilik motor yang menginvestasikan motornya di Sewa Motor Ngemountour.

3. Dokumentasi

Dokumentasi data adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Dokumentasi data mencakup berbagai jenis dokumen yang dapat digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder, serta sebagai data pendukung. Beberapa dokumentasi yang termuat dalam penelitian ini berupa foto, video, serta contoh rekaman catatan pengeluaran motor dari salah satu tempat rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami permasalahan lebih dalam dari data yang dikumpulkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dengan metode deskriptif kualitatif penelitian ini.

1. Pengumpulan data: data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dikumpulkan oleh peneliti.
2. Klasifikasi masalah penelitian: data kemudian dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan masalah atau topik penelitian yang telah ditetapkan. Hal ini membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
3. Deskripsi dan interpretasi: data yang telah diklasifikasikan kemudian digambarkan secara sistematis dan diinterpretasikan oleh

peneliti. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna dan implikasi dari data tersebut terkait dengan masalah penelitian.

4. Penyusunan sistematis: hasil deskripsi dan interpretasi data disusun secara sistematis, dalam bentuk narasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan secara jelas dan terstruktur.
5. Penarikan kesimpulan: berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan yang spesifik, transparan, dan berwawasan. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan yang diperoleh dari data dan dijelaskan secara rinci agar dapat dipahami oleh orang lain.



BAB IV

ANALISIS KERJA SAMA USAHA RENTAL MOTOR DI KOMUNITAS RENTAL MOTOR INDONESIA KORWIL PURWOKERTO

A. Profil Komunitas RMI

Organisasi Rental Motor Indonesia (RMI) berdiri pada tanggal 2 Desember 2016, saat ini diketuai oleh YN dari Korwil Yogyakarta, dan dibantu oleh sekretaris, bendahara, serta koordinator wilayah di masing-masing daerah. Tujuan didirikannya RMI adalah untuk membina dan membangun paguyuban atau persaudaraan di kalangan penyedia jasa transportasi rental motor di seluruh Indonesia. RMI bertujuan untuk menciptakan satu kesatuan dalam membangun hubungan yang harmonis, selaras, beretika, dan rukun antar sesama anggotanya.⁶⁸

Keanggotaan dalam organisasi ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni keanggotaan tetap dan keanggotaan khusus. Keanggotaan tetap adalah semua pengusaha di bidang rental motor di wilayah Indonesia, tidak masuk ke dalam kepengurusan struktur organisasi yang seprofesi, seorang WNI (Warga Negara Indonesia), dan bersedia mematuhi AD/ART (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) dan tata tertib berlaku yang telah disahkan organisasi. Keanggotaan khusus adalah semua pelaku usaha transportasi khususnya di bidang rental motor di wilayah Indonesia, anggota/mitra kerja dari perkumpulan seprofesi yang mau bergabung di jaringan RMI.


⁶⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RMI No. 01 Tahun 2022

Keanggotaan RMI dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota dan surat ketetapan anggota. Beberapa wilayah Indonesia yang telah bergabung dalam organisasi ini meliputi Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Malang, Jabodetabek, dan Medan. Dengan tujuan yang jelas dan program-program yang konkret, RMI memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan industri rental motor di Indonesia, serta membangun hubungan yang harmonis dan beretika di antara para penyedia jasa tersebut.⁶⁹

RMI korwil Purwokerto berdiri sejak 08 Desember 2022 dan sekarang diketuai oleh KH dari *owner* Permata Rental. Tujuan didirikannya komunitas ini untuk menjalin silaturahmi dengan para pengusaha rental motor di Purwokerto, menelaraskan harga agar harga pasar tetap stabil, serta tempat untuk *sharing* atau saling membantu karena mereka memiliki usaha yang sama di bidang penyewaan motor. Untuk menjalin silaturahmi, setiap bulan diadakan arisan bergilir yang bertempat di garasi rental masing-masing anggota.

Dengan dibentuknya komunitas ini, para pengusaha rental motor di Purwokerto dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama rekan bisnis. Mereka sepakat untuk menyamakan harga sewa untuk menjaga kestabilan harga sewa motor di Purwokerto. Berikut struktur organisasi komunitas RMI korwil Purwokerto.

⁶⁹ DT, Wawancara dengan Bendahara Nasional RMI dari Korwil Purwokerto, Pada 01 Juni 2024



Gambar I Bagan Organisasi RMI Korwil Purwokerto 2024

B. Gambaran Umum Kerja Sama Usaha Rental Motor

Dalam penelitian ini, fokus akan diarahkan pada kerja sama usaha rental motor di Kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, khususnya mengenai ketidakjelasan dalam akad kerja sama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan dan legitimasi usaha rental motor di Purwokerto, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi yang dapat meningkatkan praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan industri rental motor di Purwokerto secara berkelanjutan dan beretika.

Kerja sama dalam dunia bisnis memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan kesuksesan dan pengembangan usaha. Melalui kerja sama, pelaku usaha dapat membangun relasi yang kuat, memperluas jaringan, serta menciptakan inovasi dan pembaruan yang berkelanjutan. Kerja sama dalam bisnis adalah strategi yang sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Dalam konteks usaha rental motor di Purwokerto, kerja sama dapat mengatasi berbagai tantangan dan membuka peluang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Berikut beberapa manfaat dari kerja sama yang baik:

1. Membangun Relasi yang Kuat

Melalui kerja sama, pelaku usaha dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Relasi yang kuat ini dapat menjadi fondasi untuk kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan.

2. Memperluas Jaringan

Kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan usaha rental motor memperluas jaringan bisnis mereka. Hal ini bisa membuka akses ke pasar baru, sumber daya, dan kesempatan bisnis lainnya.

3. Menciptakan Inovasi dan Pembaruan

Kerja sama seringkali membawa perspektif dan ide-ide baru yang dapat mendorong inovasi. Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya, pelaku usaha dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efisien.

4. Mengatasi Tantangan

Tantangan operasional, finansial, atau pasar dapat diatasi dengan lebih mudah melalui kerja sama. Misalnya, penyedia rental motor dapat berbagi beban biaya atau risiko, serta menemukan solusi bersama untuk masalah yang dihadapi.

5. Membuka Peluang Baru

Kerja sama strategis dapat membuka peluang bisnis baru, seperti pengembangan layanan tambahan, peningkatan kualitas pelayanan, atau ekspansi ke wilayah lain.

C. Praktik Kerja Sama Usaha Rental Motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto

Kerja sama bisnis merupakan strategi kunci yang dapat mendukung para pengusaha dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis baru. Melalui akses ke sumber daya yang lebih luas, pengurangan risiko, dan peningkatan efisiensi operasional, kerja sama dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.⁷⁰ Dalam konteks usaha rental motor di Purwokerto, kerja sama dapat membantu pengusaha mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien tanpa mengeluarkan modal yang cukup besar.

Di Kota Purwokerto, penyewaan motor merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat, terutama karena kota ini menjadi tujuan destinasi

⁷⁰ HF, Wawancara dengan *Owner Hashky Rental* yang beralamat di Dusun Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Banyumas Pada 18 Mei 2024

wisata yang populer. Wisatawan yang berkunjung ke Purwokerto seringkali membutuhkan alat transportasi yang efisien dan ekonomis untuk menjelajahi kota dan sekitarnya, membuat penyewaan motor menjadi pilihan yang menarik. Salah satu pemilik rental motor di Purwokerto memberikan pernyataan sebagai berikut:

“penyewaan motor menawarkan solusi transportasi yang lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan dengan menyewa mobil atau menggunakan transportasi umum, yang mungkin kurang efisien untuk jangka pendek.”⁷¹

Pemilik motor dan pemilik rental bekerja sama dalam sebuah usaha yang mereka anggap sebagai investasi, di mana motor tersebut kemudian disewakan kepada penyewa. Setiap bulan, pihak rental memberikan uang sesuai dengan kesepakatan, dan segala resiko ditanggung olehnya. Salah satu pemilik rental motor di Purwokerto memberikan pernyataan sebagai berikut:

“setiap bulan, saya setor Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke TJ selaku pemilik motor beat ini mbak, jumlah ini didasarkan pada perkiraan saya minimal motor disewa, yaitu sekali dalam seminggu dengan tarif sewa Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari. Jumlah tersebut dapat bervariasi tergantung jenis motor yang dititipkan, karena jenis motor mempengaruhi harga sewanya. Semua risiko yang muncul, mulai dari kerusakan kecil seperti lecet atau patah pada suku cadang motor, hingga kasus penyewa yang menggadaikan motor atau kehilangan motor, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.”⁷²

Realitanya, angka yang menjadi patokan itu tidak sesuai, seringkali motor bisa keluar untuk disewakan dalam perbulannya sekitar 8-12 kali.

Namun juga pernah terjadi saat pandemi di tahun 2020-2021 ada beberapa

⁷¹ JV, Wawancara dengan *Owner* Welos Rental yang beralamat di Jl. Pahlawan, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan Pada 18 Mei 2024

⁷² PN, Wawancara dengan *Owner* Maria Rental Purwokerto yang beralamat di Sumampir, Purwokerto Pada 01 Juni 2024

bulan motor tersebut tidak ada yang menyewa, tetapi pengelola tetap menyetorkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan kepada pemilik motor.⁷³ Admin Permata Rental memberikan pernyataan sebagai berikut:

“untuk saat ini, dalam sebulan motor bisa keluar 8-12 kali, itu rata-rata ya, engga menentu ya mbak. Tapi pernah juga pas pandemi 2020-2021 motor sama sekali ga keluar, karena mencegah resiko penularan, tapi mau ga mau kita tetep setor ke TJ.”

Setiap bulan, pendapatan kotor dari 1 (satu) unit motor sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terkadang bisa lebih. Berikut pernyataan dari Admin Andalan Rental:

“kalo lagi rame bisa sampe Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jarang soalnya yang nyewa bulanan, rata-rata harian. Kalo dipukul rata paling sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Honda Beat.”⁷⁴

REKAP BULANAN JUMLAH MOTOR KELUAR 2024							
Maret				April			
Jenis	NoPol	Keluar	Pendapatan Kotor	Jenis	NoPol	Keluar	Pendapatan Kotor
Beat	R XXXX ARB	10	Rp1.000.000	Beat	R XXXX ARB	15	Rp1.500.000
Beat	R XXXX ATB	12	Rp1.200.000	Beat	R XXXX ATB	10	Rp1.000.000
Beat	R XXXX AQB	9	Rp900.000	Beat	R XXXX AQB	12	Rp1.200.000
Beat	R XXXX AX	14	Rp1.400.000	Beat	R XXXX AX	11	Rp1.100.000
Scoopy	R XXXX WN	11	Rp1.110.000	Scoopy	R XXXX WN	13	Rp1.430.000
Vario	R XXXX ANB	14	Rp1.820.000	Vario	R XXXX ANB	13	Rp1.690.000
Mei							
Jenis	NoPol	Keluar	Pendapatan Kotor				
Beat	R XXXX ARB	12	Rp1.200.000				
Beat	R XXXX ATB	10	Rp1.000.000				
Beat	R XXXX AQB	13	Rp1.300.000				
Beat	R XXXX AX	16	Rp1.600.000				
Scoopy	R XXXX WN	30	Rp2.750.000				
Vario	R XXXX ANB	18	Rp2.340.000				

Gambar 2: Catatan Jumlah Motor Disewa Bulan Maret-Mei 2024 (Andalan Rental)

⁷³ DS, Wawancara dengan Admin Permata Rental Purwokerto yang beralamat di Karangpucung, Purwokerto Selatan Pada 01 April 2024.

⁷⁴ AD, Wawancara dengan Owner sekaligus Admin Andalan Rental Motor Purwokerto yang beralamat di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat Pada 01 April 2024

Pemilik motor hanya menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa memberikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada pengelola.⁷⁵ Berikut pernyataan dari para pemilik motor:

“saya ga menyerahkan BPKB mbak, cuma STNK aja, tapi kalo sampe ada sesuatu kaya tahun kemarin motor saya digadai, AD pemilik rental Andalan minjam BPKB buat narik motornya, setelah itu dikembalikan lagi.”

“BPKB tetep saya yang pegang, kalo STNK ada yang sama saya ada yang sama Permata Rental, soalnya kan mereka juga ngasih ke penyewa pake *fotocopy* nya aja”⁷⁶

“perjanjian dari awal emang BPKB dipegang saya, STNK sama RZ, nanti tiap bulan RZ setor ke saya Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), soalnya beat saya 4 (empat) unit disana mbak.”⁷⁷

Di dunia bisnis, seringkali terdapat resiko yang dialami oleh pengusaha. Sekitar bulan Juli tahun 2023, di Andalan Rental Purwokerto pernah terjadi kasus gadai motor oleh penyewa, dimana motor tersebut merupakan motor milik AG. Walaupun sudah melalui verifikasi ketat oleh admin, namun segala cara dilakukan oleh penggadai. Motor yang digadai adalah jenis Honda Beat tahun 2023, motor tersebut digadai oleh penyewa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Setelah admin dan AD selaku pemilik Andalan Rental merasa ada

⁷⁵ AG, Wawancara dengan Pemilik Motor yang menginvestasikan motornya di Andalan Rental Pada 18 Mei 2024

⁷⁶ TJ, Wawancara dengan Pemilik Motor yang menginvestasikan motornya di Permata Rental Pada 18 Mei 2024

⁷⁷ YS, Wawancara dengan Pemilik Motor yang menginvestasikan motornya di Sewa Motor Ngemountour Pada 18 Mei 2024

keganjalan, mereka mendatangi rumah penyewa, namun motor tersebut telah dipindahtangankan ke orang lain.⁷⁸

Karena hal tersebut, beberapa anggota Komunitas RMI Korwil Purwokerto turut mendatangi rumah penadah dengan maksud untuk membantu mengambil motor yang tergadai. Sebelumnya, AD terlebih dahulu mengambil BPKB kepada AG, untuk bukti kepemilikan motor tersebut. Namun, penadah tidak mau menyerahkan motor, ia mau menyerahkan motornya jika uang yang telah dipinjamkan kepada penggadai dikembalikan. Dengan terpaksa agar motor tersebut cepat kembali, AD ikut serta dalam mengembalikan uang tersebut. Dalam hal ini AG selaku pemilik motor tidak ikut serta menanggung resiko, karena sesuai perjanjian awal segala resiko ditanggung oleh pemilik rental. Berikut pernyataan dari AD selaku Pemilik Andalan Rental:

“motor saya pernah digadai tahun lalu, beatnya digadai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), orangnya susah ga kooperatif, akhirnya saya minta bantuan teman komunitas. Saya pinjam BPKB ke AG, setelah itu saya langsung ke penadah. Disana sempet ribut adu mulut, karena saya males memperpanjang akhirnya saya ikut nebus.”⁷⁹

Berdasarkan praktik diatas, para pengusaha bersikap realistis, karena mereka menginginkan untung yang besar harus menerima resiko yang besar pula. Selagi motor masih dalam masa kerja sama atau investasi,

⁷⁸ AD, Wawancara dengan *Owner* Andalan Rental Motor Purwokerto yang beralamat di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat Pada 01 April 2024

⁷⁹ AD, Wawancara dengan *Owner* Andalan Rental Motor Purwokerto yang beralamat di Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat Pada 01 April 2024

maka pemilik rental bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keutuhan motor tersebut sesuai perjanjian.⁸⁰

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Rental Motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto

Islam menghargai pentingnya kreativitas dalam memungkinkan umatnya untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengatur kehidupannya. Salah satu bentuk kreativitas ini adalah kerja sama dalam *muamalah*, yang merupakan interaksi ekonomi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan ruang yang luas bagi pengembangan berbagai bentuk kerja sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup segala bentuk kerja sama yang diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam saat diterapkan.⁸¹

Dalam al-Qawaid al-Fiqhiyah ada 6 (enam) dasar kaidah, salah satunya adalah *الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا* (semua perkara tergantung pada maksudnya).⁸² Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum Islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, peran ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini.

Kata niat menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada

⁸⁰ RZ, Wawancara dengan *Owner* Ngemountour yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Kauman Lama Kecamatan Purwokerto Timur Pada 18 Mei 2024

⁸¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 13

⁸² Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th), cet. ke-1, h. 17.

Allah SWT dalam mewujudkan tindakan.⁸³ Menurut ‘ulama niat mempunyai dua arti: pertama, dari kalangan Syafi’iyah yaitu bermaksud kepada sesuatu beriringan dengan mengerjakannya.⁸⁴ dan kedua, yang dikemukakan oleh Hanafiyah yaitu bermaksud mendekati diri atau mematuhi perintah.⁸⁵

Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab r.a. Rasulullah SAW.

bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut.”⁸⁶

Penerapan contoh dari kaidah ini terhadap praktik usaha rental motor komunitas RMI korwil Purwokerto yaitu pemilik motor menginvestasikan motornya ke pemilik rental. Menginvestasikan disini maksudnya setiap bulan pemilik rental memberikan upah atas penggunaan motor tersebut tanpa pemindahan kepemilikan. Atau bisa diartikan bahwasannya pemilik motor menyewakan motor miliknya kepada pemilik rental dengan izin

⁸⁴ Jalaluddin Suyuthi, Jalaluddin Suyuthi, al-Asybah wa an-Nadzair, (al-Qahirah: Maktabus tsaqafi, 2007), h. 22. Dalam Bahasa Arab berbunyi: هَلْ عَفِيبٌ أَنْ رَتَقْتُ مِئْيَةَ الشَّنِّ دُصُّقُ, Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyat al- Bajuri, (Semarang : Toha Putra, t.th), jilid I, h. 47.

⁸⁵ Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, al-Asybah wa an-Nazhair, (Bairut: Darul Kutub 29. .h -1,ke .cet ,)th ,Alamiyah‘-a

⁸⁶ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 14-15

untuk disewakan kembali dan memperoleh upah dari penggunaan motor tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan hasil observasi praktik kerja sama dalam usaha rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto, terlihat bahwa terdapat dua aspek utama yang saling berhubungan, yaitu kerja sama atau investasi dan pembayaran *ujrah* (sewa menyewa). Kaitannya dengan hukum Islam, terutama dalam konteks akad *muḍārabah* dan *ijārah* dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Praktik dan Kerja Sama Investasi

a. Akad *Muḍārabah*

- 1) Dalam konteks ini, pemilik motor bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal) yang menyediakan modal berupa motor untuk disewakan.
- 2) Pemilik rental motor, sebagai *muḍārib* (manajer), bertanggung jawab mengelola motor dan menyediakan keahlian serta infrastruktur untuk mengelola usaha rental.
- 3) Keuntungan dari usaha rental motor kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan, di mana *ṣāhibul māl* (pemilik motor) akan mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan awal.

b. Pembayaran *Ujrah* (Sewa-Menyewa/*Ijārah*)

- 1) Pembayaran bulanan sebesar Rp 400.000,- dapat dikategorikan sebagai *ujrah* (upah sewa) yang diberikan kepada *ṣāhibul māl* sebagai imbalan atas penggunaan motor tersebut.

2) Dalam *ijārah* (sewa menyewa), tidak ada pemindahan kepemilikan atas barang (motor), tetapi hanya hak guna atas barang tersebut untuk jangka waktu tertentu.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

a. *Muḍārabah* : akad ini sesuai dengan prinsip *muḍārabah* dalam Islam, di mana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pemilik motor menyediakan modal berupa motor, sementara pemilik rental menyediakan keahlian manajerial. Namun tidak bisa sepenuhnya dikatakan *muḍārabah* karena dalam *muḍārabah* sistem bagi hasil menggunakan persentase dimana risikonya juga dibagi sesuai dengan persentase keuntungannya. Sedangkan dalam praktik kerja sama di komunitas RMI korwil Purwokerto segala resiko hanya ditanggung oleh salah satu pihak, pemberian imbalan pun tidak berdasarkan realita melainkan *flat* atau sama setiap bulannya.

b. *Ijārah* : penerapan akad ini sudah sesuai dengan praktik kerja sama antara pemilik motor dan pemilik rental. Semua rukun dan syarat dalam *ijārah* sudah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang memberi sewa (pemilik motor) dan pihak yang menyewa (pemilik rental), serta ada barang atau objek yang disewakan (motor). Dalam hal ini juga terdapat ijab qobul atau kesepakatan dari para pihak dimana terdapat kesepakatan upah atas penggunaan objek *ijārah* tersebut

dan terdapat kesepakatan kerelaan bahwasannya motor tersebut bisa dikelola sampai kapanpun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait penelitian kerja sama usaha rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik kerja sama usaha rental motor di Komunitas RMI korwil Purwokerto antara pemilik motor dan pemilik rental menggunakan akad lisan atau tidak tertuang dalam bentuk perjanjian. Pemilik motor menyerahkan motornya untuk dikelola, dalam hal pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik rental. Jika terjadi kerusakan, motor digadai oleh penyewa atau bahkan hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik rental. Pembagian hasil yang dilakukan setiap bulan, adalah sebesar perkiraan pemilik rental dengan minimum motor tersebut disewa setiap bulannya yaitu sekali dalam seminggu dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Nominal tersebut kondisional tergantung dengan jenis motor yang dikelola, karena jenis motor mempengaruhi harga sewa. Artinya, pemberi investasi menerima Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk jenis Honda Beat dengan nominal yang sama setiap bulan, jadi jika di bulan itu motor disewa setiap hari pun tetap dihitung sesuai kesepakatan di

awal, karena seluruh resiko sudah ditanggung oleh pemilik rental. Dalam segi hal jangka waktu pun tidak ada kesepakatan kapan investasi motor itu berakhir, pemilik motor membiarkan motor miliknya berlanjut di tempat rental motor tanpa waktu yang ditentukan.

2. Praktik ini adalah penerapan dari kaidah fikih *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala sesuatu bergantung pada niatnya). Pemilik motor menginvestasikan motornya ke pemilik rental. Menginvestasikan disini maksudnya setiap bulan pemilik rental memberikan upah atas penggunaan motor tersebut tanpa pemindahan kepemilikan. Atau bisa diartikan bahwasannya pemilik motor menyewakan motor miliknya kepada pemilik rental dengan izin untuk disewakan kembali dan memperoleh upah dari penggunaan motor tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Praktik kerja sama atau investasi dalam usaha rental motor di komunitas RMI korwil Purwokerto dapat dipahami sebagai praktik dari akad *ijārah*. Pemilik motor berperan sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pemilik rental berperan sebagai *musta'jir* (penerima sewa). Motor disini berperan sebagai barang/obyek yang disewakan, kesepakatan para pihak disebut dengan *ijab qobul*, dan pembayaran bulanan yang diberikan merupakan *ujrah* atas penggunaan motor, sesuai dengan prinsip *ijārah* dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terkait penelitian kerja sama usaha rental motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya praktik kerja sama antara pemilik motor dan pemilik rental di komunitas RMI korwil Purwokerto menggunakan nota perjanjian. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan pemahaman hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, nota perjanjian juga memberikan gambaran tentang prosedur penyelesaian sengketa jika suatu waktu terjadi wanprestasi. Di dalam nota perjanjian juga dijelaskan mengenai durasi kontrak kerja sama yang dibuat, serta prosedur perpanjangan kerja sama dengan membuat perjanjian baru jika diperlukan.
2. Dalam penggunaan akad *ijārah*, walaupun sudah terdapat kerelaan dari masing-masing pihak terkait jangka waktu sewa, namun alangkah lebih baik tetap dibuat perjanjian atas kesepakatan waktu sewa tersebut, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang secara tiba-tiba menghentikan sewa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Amirullah. *Kepemimpinan & Kerja Sama Tim*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ansharullah. *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. ed. 1, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, FIK-IMA, 2017.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta, Muhammadiyah University Press 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Trasanksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga,2014.

- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Methew B Milos Dkk. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press, 1992.
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghilmia Indonesia, 1988.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Prees, 2010.
- Romaniyah, Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Kadurpamekasan: Duta Media, 2019.
- Semiawan, Prof. Dr. Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 296-298.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumitra, Andri. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia, 2005.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*,. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

SKRIPSI

- Nurul Septiani. 2015 *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro)
- Rangga Pratama. 2023 “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing Profit Antara Pemilik dan Pengelola Steam Mobil Anugerah Krui Pesisir Barat*”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)
- Shade Nadia Putri. 2019 “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Antara Pemilik dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan*”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)
- Dwi Ayu Putri Utami. 2023. “*Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

JURNAL

- Apipudin. *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah*, Vol. 20, Jurnal Ekonomi Bisnis, 2015
<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1155>, diakses pada 10 April 2024
- Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Muḍārabah (Teori dan Praktik)*, ASAS, Vol.6, No. 02,
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1713> diakses pada 20 April 2024
- Latif, Chafi Abdul. “*Pembiayaan Muḍārabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2, Nomor 01, Januari 2020
- Santoso, Harun. “*Analisis Pembiayaan Ijārah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015
- Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Ketua Komunitas RMI Korwil Purwokerto

1. Kapan komunitas RMI di Purwokerto didirikan?
2. Ada berapa banyak pengusaha rental motor yang tergabung dalam komunitas ini?
3. Apa tujuan didirikannya komunitas ini?

B. Wawancara dengan Bendahara Nasional RMI dari Korwil Purwokerto

1. Kapan komunitas RMI Nasional didirikan?
2. Apa tujuan didirikannya RMI?
3. Wilayah mana saja yang telah bergabung dalam komunitas ini?

C. Wawancara dengan Pengusaha Rental Motor di Komunitas RMI Korwil Purwokerto

1. Bagaimana gambaran umum atau mekanisme kerja sama investasi motor di tempat rental motor Anda?
2. Bagaimana metode bagi hasil dari kerja sama investasi motor di tempat rental motor Anda?
3. Hal apa yang mendorong Anda untuk melakukan kerja sama investasi motor?
4. Apakah dalam kerja sama investasi motor dituangkan dalam bentuk perjanjian?
5. Bagaimana jika motor investasi di tempat Anda mengalami kerusakan?
6. Kapan kerja sama investasi motor berakhir?

D. Wawancara dengan Admin Permata Rental dan Andalan Rental

1. Berapa rata-rata jumlah 1 (satu) unit motor keluar untuk disewakan perbulannya?
2. Berapa rata-rata penghasilan kotor dari 1 (unit) motor perbulannya?

E. Wawancara dengan Pemilik Motor yang Menginvestasikan Motornya ke Pemilik Rental di Komunitas RMI Korwil Purwokerto

1. Bagaimana Gambaran umum atau mekanisme kerja sama investasi motor yang Anda lakukan?
2. Mengapa Anda tertarik untuk menginvestasikan motor Anda di tempat rental motor?
3. Sudah berapa lama Anda melakukan kerja sama investasi motor? Kapan kerja sama tersebut berakhir?
4. Bagaimana jika motor Anda rusak atau hilang?
5. Berapa jumlah yang Anda terima dalam menginvestasikan 1 (satu) unit motor per bulan?
6. Apakah Anda menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor)?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Ditria Arsi Rahayu
2. NIM : 2017301006
3. Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Juni 2002
4. Alamat : Karanganyar, RT 01/03, Gandrungmangu,
Cilacap
5. Telepon : 087736292670
6. E-mail : ditriaarsirahayu18@gmail.com
7. Nama Ayah : Turmin Nursidin
8. Nama Ibu : Towiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Karanganyar 01
2. SMP : SMP Negeri 1 Sidareja
3. SMA : SMA Negeri 1 Sidareja

C. Pengalaman Organisasi

1. Divisi Pemberdayaan Mahasiswa dan Hukum HMPS HES 2022

Purwokerto, 01 Juli 2024



Ditria Arsi Rahayu
NIM. 2017301006